



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Sudjarwo**, Tempat & Tanggal Lahir : Surabaya, 19 September 1957, Umur : 66 tahun, Agama : Islam, Pekerjaan : Pensiunan PNS, Jenis Kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jalan Imam Bonjol, RT. 018/RW. 005, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

**Muhammad Zen, S.H., dan Toni Irwan Jaya, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum "Muhammad Zen, SH & Rekan" beralamat di Jalan Lingkungan Pulau Kemang RT. 032, RW. 001, Kelurahan Dusun Bangko, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 011/SK-Pdt.G/MZ&R/IV/2023 tertanggal 18 April 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 11 Juli 2023 dibawah nomor: 89/S.Kh/PDT/VII/2023/PN Bko, untuk selanjutnya disebut **Penggugat**;

### Melawan

**1. Idaman Huri Siregar**, Umur : ± 51 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pasar Baru, RT. 032/RW. 000, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab Merangin, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat I**;

**2. Kholida Harahap**, Umur : ± 51 Tahun, Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Jenis kelamin : Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pasar Baru, RT. 032/RW. 000, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab Merangin, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat II**;

**3. M. Rizqi Filly S**, Umur : ± 24 Tahun, Pekerjaan : Swasta, Jenis kelamin : Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Pasar Baru, RT. 032/RW. 000, Kel. Pematang Kandis, Kec. Bangko, Kab Merangin, Provinsi Jambi, untuk selanjutnya disebut **Tergugat III**;

Hal 1 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Tergugat II dan Tergugat III memberikan kuasa Insidentil kepada **Idaman Huri Siregar (Tergugat I)** mengajukan permohonan tanggal 13 Juli 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko. Berdasarkan surat Kuasa Insidentil Nomor : 02/S.K.Ins/Pdt.G/2023/PN Bko pada tanggal 8 Agustus 2023 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko tanggal 8 Agustus 2023 dibawah nomor : 102/S.Kh/PDT/VIII/2023/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat** ;

**4. Badan Pertanahan Kab Merangin**, Alamat : Jalan Jenderal Sudirman, Km. 02, Kelurahan Pematang Kandis, Kecamatan Bangko, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi;

Dalam hal ini diwakili Musleh, A. Ptnh., M.Si selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin berkedudukan di Jalan Jend Sudirman KM. 2 Bangko. Memberikan kuasa kepada : 1. **Tumirah, S.SiT**, Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, 2. **M. Haris Fadillah, S. Tr**, Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, 3. **Bayu Soeguno Santoso, S.H**, Penata Pertanahan Pertama pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, yang beralamat dan berkedudukan di Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 017/SKu-15.02.MP.03.02/VII/2023 tanggal 6 Juli 2023, dalam hal ini baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 11 Juli 2023, Nomor 90/S.Kh/Pdt/VII/20223/PN Bko, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat**;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 3 Juli 2023, tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko tanggal 3 Juli 2023, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan-keterangan para pihak yang berpekar;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Hal 2 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Juli 2023 yang diterima dan di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangko pada tanggal 3 Juli 2023 dalam register perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1999 Penggugat ada membeli 1 (satu) bidang tanah dari Mashuri dan tanah tersebut terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M2 (6 Ha), dengan Akta Jual beli Nomor : 134/CBKO/1999, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lukman dan Rusli;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Syaripudin ;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik M Sya`ri ;
2. Bahwa kemudian dihari dan tanggal yang sama 21 September 1999, Penggugat juga membeli 1 (satu) bidang tanah milik Amirsyah yang dibeli dari M Sya`ri tanah tersebut berbatas langsung dengan tanah yang dibeli Penggugat dari Mashuri dan terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M2 (6 Ha), dengan Akta Jual beli Nomor : 135/CBKO/1999, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lukman dan Rusli;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M Sya`ri ;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Husin, Sapi`i ;
3. Bahwa setelah tanah 2 (dua) bidang tanah tersebut dibeli tahun 1999 oleh Penggugat tanah tersebut dikuasai dan dikelola oleh Penggugat dengan cara menanam Sawit dan Karet, saat itu tanah milik Penggugat yang sudah tertanam seluas lebih kurang 90.000 M2 (9 Ha) dengan rincian sawit seluas lebih kurang 70.000 M2 (7 Ha) dan karet seluas lebih kurang 20.000 M2

Hal 3 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2 Ha) dan telah membuah hasil dan sisa tanah milik Penggugat yang belum di olah oleh Penggugat seluas kurang lebih 30.000 M2 (3 Ha) rencana Penggugat akan ditanam sawit kembali ;

4. Bahwa sekira tahun 2015 dengan melawan hukum tiba-tiba Tergugat I datang dan langsung mengambil alih sebahagian kebun sawit milik Penggugat dengan ukuran kurang lebih 20.400 M2 (2,4 Ha) dengan cara dipagar dan jumlah batang sawit milik Penggugat yang Penggugat tanam berada di dalam tanah tersebut berjumlah lebih kurang 300 batang, dan saat itu Penggugat sempat mendatangi Tergugat I dan menanyakan kenapa kebun sawit yang Penggugat tanam di panggar dan dijawab oleh Tergugat I bahwa tanah tersebut milik dia (Tergugat I) dengan menunjukkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 422 tahun 2015 dengan luas lebih kurang 20.453 M2, padahal sertifikat Hak milik yang ditunjuk oleh Tergugat terletak dan Terdaftar di Desa Mudo, sedangkan lokasi tanah yang dibeli Penggugat terletak di Desa Sungai Ulak, dan hal tersebut pun oleh Penggugat Telah dilaporkan ke Polres Merangin dan Polda Jambi;

5. Bahwa sekira tahun 2016 Tergugat I kembali menguasai dan mengambil alih tanah milik Penggugat yang belum di olah dengan ukuran kurang lebih 27.000 M2 (2,8 Ha) dengan cara kembali dipanggar, padahal saat itu Tergugat I pernah datang menemui Penggugat dan istrinya dengan alasan minta izin untuk membersihkan tanah yang diolah oleh Penggugat tersebut jangan sampai jadi tempat kubangan babi, dan saat itupun oleh Penggugat dan Istri telah dilarang, namun Tergugat I tetap melakukan dengan cara memagar kemudian Tergugat I pun kembali tanpa seizin Penggugat mengambil bibit sawit milik Penggugat berjumlah lebih kurang 430 batang yang berada disekitar Pondok kebun Penggugat dan rencana bibit sawit tersebut akan Penggugat tanam diatas tanah yang belum Penggugat olah dan hal itupun telah dilaporkan oleh Penggugat ke Polres Merangin dan Polda Jambi, dan saat ini tanah tersebut Oleh Tergugat I telah di sertifikat hak milik kan ke atas nama Tergugat II dan Tergugat III yang merupakan istri dan anak Tergugat I;

6. Bahwa sekira tahun 2018 Penggugat mengajukan Penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah Kebun milik Penggugat tersebut ke Turut Tergugat dari total

Hal 4 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000 (12 Ha) ha yang diajukan berdasarkan Akta Jual beli Nomor : 134/CBKO/1999 dan Akta Jual beli Nomor : 135/CBKO/1999, ternyata yang terbit menjadi Sertifikat Hak Milik hanya 68.000 (6,8 ha), ternyata sisa tanah milik Penggugat telah di sertifikat kan ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

7. Bahwa adapun tanah milik Penggugat yang telah di Kuasai dan disertifikatkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M2 (5,1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat.;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M Sya`ri ;
- Sebelah Timur berbatas tanah milik Salahudin ;

Selanjutnya dalam gugatan ini disebut sebagai : **TANAH OBJEK PERKARA**;

8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menguasai, memanggar, mengambil bibit sawit milik Penggugat sejumlah kurang lebih 730 batang dan memanen sawit yang ditanam oleh Penggugat diatas tanah Objek Perkara, kemudian tanah Objek Perkara tersebutpun oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya hal tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;

9. Bahwa atas perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut, Penggugat telah memperingatkan kepada Tergugat I agar mereka berhenti mengerjakan tanah objek Perkara dan supaya mereka mengembalikan tanah objek Perkara kepada Penggugat selaku yang berhak atas tanah objek Perkara, dan bahkan Penggugat telah melaporkan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tersebut kepada Kepala Desa dan juga telah melaporkan hal tersebut baik Kapolres Merangin maupun ke Polda Jambi, dan sampai sekarang Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III masih tetap mengerjakan dan menguasai tanah objek Perkara tersebut tanpa alasan dan alas hak yang jelas ;

Hal 5 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara adalah milik Penggugat yang didapat dengan cara membeli dari Mashuri dan Amirsyah pada tahun 1999 dan oleh Penggugat sama sekali tidak pernah memberi izin kepada siapapun juga untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara, maka oleh karena itu proses pembuatan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara adalah **CACAT HUKUM**, karena itu **SERTIFIKAT HAK MILIK** yang terbit diatas tanah objek perkara yang Penggugat kuasai dimaksud harus **DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** ;

11. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, menyatakan sebagai berikut : *"tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut"*;

12. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat, maka Penggugat mengalami kerugian Materil sebesar lebih kurang Rp. 800.000.000,-(delapan ratus juta rupiah), dikarenakan sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III mensertifikatkan tanah objek perkara keatas namanya, dan perbuatan Tergugat I yang telah memanen buah sawit yang ditanam oleh Penggugat sejak tahun 2015 sampai sekarang, dan perbuatan Tergugat I yang telah mengambil bibit sawit milik Penggugat sejumlah 430 batang serta perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah objek perkara ke atas nama Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

13. Kerugian Immateril sangat sulit diukur dengan uang karena menyangkut psikologis Penggugat, nama baik, waktu dan pikiran yang tercurah karena adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Turut Tergugat, maka kerugian immateril yang diderita oleh Penggugat dinilai sebesar Rp. 1.000.000.000,-(satu milyar rupiah);

14. Bahwa untuk menghindari kemungkinan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat enggan dan bersikeras tidak mau memenuhi isi putusan, dan jangan sampai tuntutan dari Penggugat hanya menang di atas kertas dan sia-sia belaka, maka ada alasan dan landasan hukum agar

Hal 6 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehari kepada Penggugat, setiap hari mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, sejak putusan berkekuatan hukum tetap sampai Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat menyerahkan tanah objek Perkara tersebut kepada Penggugat ;

15. Bahwa Gugatan Penggugat adalah beralasan menurut hukum serta didukung oleh bukti- bukti dan fakta- fakta hukum yang cukup kuat, Dan berdasarkan Pasal 260, Pasal 261 dan Pasal 241 *Reglement Butengewesten* (RBg) adalah patut dan sangatlah beralasan jika Pengadilan Negeri Bangko Mengabulkan **SITA JAMINAN** (*conservatoir Beslag*) atas tanah objek perkara **TIDAK BERALIH HAK KEPADA PIHAK LAIN**;

16. Bahwa Penggugat mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan status kepemilikan tanah yang sah kepada Penggugat;

17. Bahwa oleh karena tanah Objek Perkara adalah benar-benar merupakan hak milik/kepunyaan Penggugat, selanjutnya Penggugat mengajukan gugatan ini lengkap dengan bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka cukup alasan bagi Penggugat untuk memohonkan pula kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta meskipun Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat mengajukan Verzet atau Banding ;

18. Bahwa walaupun sebelumnya Penggugat telah berusaha menegur dan memperingatkan agar Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III segera mengembalikan tanah objek Perkara kepada Penggugat selaku yang punya hak, namun tidak diindahkan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka tidak ada jalan lain selain mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Bangko;

19. Bahwa biaya- biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah dikemukakan diatas, Penggugat memohon dengan hormat, sudilah kiranya Pengadilan Negeri Bangko

Hal 7 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

## **DALAM PROVISI :**

Menghukum dan memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, untuk segera menghentikan kegiatan dan aktivitasnya yaitu agar tidak menggarap dan menguasai tanah objek Perkara sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

## **PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang telah menyerobot, menguasai, memagar dan mengambil bibit sawit milik Penggugat serta melakukan panen buah sawit yang ditanam oleh Penggugat serta Perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara tersebut adalah merupakan **PERBUATAN MELAWAN HUKUM** ;
3. Menyatakan proses pembuatan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara adalah **CACAT HUKUM**, oleh karena itu **SERTIFIKAT HAK MILIK** yang terbit diatas tanah objek perkara dimaksud harus **DINYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM MENGIKAT** ;
4. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M2 (5,1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri ;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat.;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M Sya`ri ;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Salahudin ;

## **ADALAH SAH MILIK PENGGUGAT.**

5. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah objek Perkara tersebut;

Hal 8 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek Perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara ;

7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III Dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti rugi uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Rp. 800.000.000,-
- Kerugian Immateril Rp. 1.000.000.000,-

Total **Rp. 1.800.000.000,-**

Terbilang : **satu milyar delapan ratus juta rupiah.**

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

9. Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah Objek Perkara **AGAR TIDAK BERALIH HAK KEPADA PIHAK LAIN;**

10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun timbul *Verzet* atau *Banding* ;

11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

## **ATAU**

Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya untuk memberikan putusan yang menurut Pengadilan dalam peradilan yang baik, adalah patut dan adil (*Ex Aequo Et Bono, Naar Goede Justitie Recht Doen*).

Hal 9 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak-pihak yang berperkara datang menghadap sebagai berikut:

- Untuk pihak Penggugat datang menghadap Penggugat bersama kuasanya;
- Untuk pihak para Tergugat datang menghadap Kuasa Insidentilnya;
- Untuk pihak Turut Tergugat datang menghadap kuasanya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah menjelaskan tentang adanya proses Mediasi yang harus ditempuh oleh para Pihak mengusahakan tercapainya kesepakatan perdamaian diantara Para pihak, baik melalui proses mediasi perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 dengan menunjuk Mediator Hakim Denihendra ST Panduko, S.H., M.H., maupun melalui upaya perdamaian dalam persidangan, namun demikian di antara Para pihak masih belum tercapai adanya kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa dari Laporan Hakim Mediator tanggal 1 Agustus 2023 bahwa mediasi yang dilakukan telah gagal mencapai kesepakatan dan para pihak yang berperkara memohon agar persidangan perkara tersebut dilanjutkan;

Menimbang, bahwa oleh karena kesepakatan perdamaian dalam mediasi tidak berhasil, maka kepada Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, yang atas hal tersebut, selanjutnya para pihak bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan gugatan, atas gugatan Penggugat tersebut tidak ada perubahan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak para Tergugat melalui Kuasa Insidentilnya telah memberikan jawaban tertanggal 29 Agustus 2023 secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

Bersama ini para tergugat bermaksud memajukan dalil-dalil, seperti apa yang akan diuraikan dibawah ini sebagai jawaban para tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 September 1999 saudara penggugat membeli 1 (satu) bidang tanah dari Mashuri dan tanah tersebut terletak dahulunya di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko)

Hal 10 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M2 (6 Ha), dengan akta jual beli Nomor: 134/CBKO/1999, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M. Sya' ari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Lukman dan Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Syaripudin;
- Sebelah Timur berbatasan dengan milik M.Sya'ri.

Bahwa tanah tergugat tidak ada berbatasan dengan batas orang penggugat sebut diatas dan tanah tergugat di beli dari saudara M. Sari yang tanah saudara penggugat di beli dari Masuri dan saudara Masuri membeli dari saudara M Sya'ri, sedangkan tanah tergugat dibeli dari M. Sari sesuai dengan identitasnya di KTP Nomor 150211211060002, bahwa kecamatan nalo tantan belum terbentuk pada tahun 1999, masih bergabung dengan kecamatan Bangko, dan ukuran 60,000 M2 (6 Ha) bersifat kira-kira ukuran yang tidak pasti, maka dengan itu gugatan penggugat dianggap tidak jelas dan kabur.

2. Bahwa pada tanggal 21 september 1999 saudara penggugat membeli 1 (satu) bidang tanah milik Amirsyah yang dibeli dari M Sya'ari tanah tersebut berbatasan langsung dengan tanah yang dibeli saudara penggugat dari Mashuri dan terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT 23 Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, dengan ukuran kurang lebih 60.000 M2 (6 Ha) dengan Akta Jual Beli Nomor 135/CBKO/1999, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M Sya'ari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik lukman dan Rusli;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M Sya'ari;
- Sebelah Timur berbatasan tanah milik Husin. Sapi'i.

Bahwa penggugat membeli tanah milik Amirsyah dengan ukuran kurang lebih 60.000. M2 (6Ha) ukuran kurang lebih tidak ada kepastian hukum tentang ukuran, seolah-olah berandai-andai dan mengira-ngira, penggugat membeli tanah Amirsyah sedang tergugat membeli tanah dari saudara M Sani dan batasnya tidak sesuai dengan batas pembelian tergugat, maka dengan itu gugatan pengugat dinilai tidak jelas dan kabur.

Hal 11 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa 2 (dua) bidang tanah tersebut penggugat beli tahun 1999 dengan Mashuri dan Amirsyah telah ditanami lebih kurang 90.000 M2 (9 Ha) dengan rincian kebun Sawit seluas 70.000 (7 Ha) dan Karet lebih kurang 20.000 M2 (2Ha) telah menghasilkan, sisa tanah penggugat seluas lebih kurang 30.000.M2 (3 Ha) yang akan ditanam sawit kembali. Bahwa demua tanah yang dimiliki penggugat dibeli dengan Amirsyah dan Mashuri, sedangkan Mashuri dan Amirsyah membeli tanah tersebut dengan M Sya'ari, sedangkan tanah tergugat dibeli dari M Sari sesuai dengan KTP Nomor 150211211060002. Maka dengan itu gugatan penggugat terkesan mengada-ada dikarenakan saudara penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, setelah M. Sani meninggal dunia, oleh sebab itu gugatan penggugat dianggap semakin tidak jelas dan kabur.

4. Bahwa pada tahun 2015 penggugat mengatakan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat 1 datang dan langsung menyatakan sebagian kebun sawit milik penggugat dengan ukuran kurang lebih 20.400 M2 (2,4 Ha) milik tergugat, demi keamanan tanah tergugat melakukan pemagadaran karena tanah tersebut milik tergugat yang tanah tersebut dijual oleh saudara M Sani kepada tergugat dengan sertifikat nomor 422 Tahun 2015 dengan luas tanah lebih kurang 20.453 M2 (2.443 Ha), bahwa penggugat mengkleam tanah itu berada di dusun muda, sedang pada tahun 1999 belum adanya pemekaran Kecamatan Nalo Tantan dengan Kecamatan Bangko, hal tersebut tidak dapat menjadi alasan dari gugatan penggugat, kemudian penggugat melaporkan tergugat kepihak Polres Merangin atas penyerobotan tanah dan hasil panen tanaman penggugat diatas tanah tersebut namun pihak Polres Merangin dan Polda jambi tidak ada tindakan hukum dari Polres Merangin dan Polda Jambi, ini berarti bahwa laporan kepolisian tersebut lebih menguatkan lagi bahwa kepemilikan tanah tersebut adalah milik tergugat, maka dengan itu gugatan penggugat semakin kabur semakin mengada-ada untuk itu dapat dikesampingkan.

5. Bahwa pada tahun 2016 penggugat menyatakan bahwa tergugat 1 kembali mengusai dan mengambil alih tanah milik penggugat yang belum diolah dengan ukuran kurang lebih 27.000 M2 (2,8 Ha) dengan cara memagar tanah milik penggugat, sebelumnya tergugat 1 dan tergugat 2 meminta izin kepada

Hal 12 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat untuk memagar tanah yang saudara penggugat kliem sebagai pemiliknya, sedangkan tanah tersebut telah bersertifikat atas nama tergugat 2 dan tergugat 3 dan penggugat telah melaporkan ke Polres Merangin dan Polda Jambi, tetapi tidak ditanggapi, berarti pihak Polres Merangin dan Polda Jambi tidak menindak lanjut laporan penggugat, mengingat bahwa penggugat tidak memiliki hak atas tanah tersebut karena tanah tersebut sudah bersertifikat atas nama tergugat 2 yang merupakan istri dari tergugat, maka dengan gugatan penggugat sangat tidak beralasan hukum dan kabur.

6. Bahwa sekitar tahun 2018 penggugat mengajukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah kebun milik penggugat tersebut kepada turut tergugat Badan Pertanahan Kabupaten Merangin dari total 120.000 (12 Ha) yang diajukan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 134/CBKO/1999 dan Akta jual Beli 135/CBKO/1999, ternyata yang terbit menjadi sertifikat Hak Milik hanya 68.000 (6,8 Ha) sisanya sudah bersertifikat atas nama tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3, semesti penggugat harus mengetahui prosedur pendaftaran tanah mulai dari permohonan pendaftaran, dan pengukuran dan masa pengumuman sanggahan karena tanah tersebut berada dan berbatasan dengan tanah penggugat, maka dengan itu alasan dan permohonan gugatan penggugat tidak beralasan hukum harus di kesampingkan dan kabur.

7. Bahwa saudara penggugat menyangka bahwa tanah yang dikuasai oleh tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3 yang terletak dahulunya di desa Sungai Ulak, kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten sarongun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT 23 desa sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah dikuasai tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3 dengan luas lebih kurang 51.000 M2 (5.1 ha) yang merupakan objek Tanah Perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik M Sya'ari;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Pengugat/Sudjarwo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah M sya'ari;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Salahudin.

Bahwa berdasarkan uraian penggugat tersebut diatas dapat tergugat jelaskan bahwa pemilik tanah tersebut adalah M Sari yang menjual tanah tersebut

Hal 13 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tergugat, maka tergugat bagi menjadi 3 (tiga) sertifikat dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akta Jual Beli Nomor 54/NTT/2008, tanggal 14 April 2008, dengan luas tanah 40.000 M2 (4 Ha) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anwar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sari
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Halijah, Nasir Husin;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sari.
- b. Akta jual Beli Nomor 55/NTT/2008 Tanggal 14 April 2008, dengan luas tanah 39.517 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anwar;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nasrudin;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sari
  - Sebelah selatan berbatas dengan tanah Sari/Sudjarwo.
- c. Akta Jual Beli Nomor 56/NTT/2008 Tanggal 14 April 2008, dengan luas tanah 400.000 M2 (4 ha) dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Anwa;
  - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Sari
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah sari;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Sari/Sudjarwo.

Bahwa batas-batas yang dikemukakan oleh penggugat dalam perkara *a quar* tidak ada kesesuaian dengan batas-batas tergugat jelaskan berdasarkan akta jual beli tergugat, begitu juga penggugat memperoleh tanah tersebut dari Amirsyah dan Masuri sedangkan tergugat memperoleh dari M Sari, maka dengan itu gugatan penggugat tidak beralasan dan kabur.

8. Bahwa penggugat menyatakan perbuatan tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3 telah mengusai, memagar, mengambil bibit sawit milik penggugat sejumlah lebih kurang 730 batang dan memanen sawit diatas yang ditanam oleh penggugat diatas tanah milik tergugat tidak merupakan perbuatan mealawan hukum karena tanah tersebut telah bersertifikat atas nama tergugat masing-masing tidak bisa dikatakan perbuatan melawan hukum, maka dengan gugatan penggugat tidak beralasan hukum.

Hal 14 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa tanah objek perkara yang penggugat membeli dengan Mashuri dan Amirsyah pada tahun 1999 dan penggugat tidak pernah memberi izin untuk penerbitan sertifikat hak milik tergugat diatas objek perkara tersebut dan penggugat menyatakan sertifikat cacat hukum, karena itu sertifikat hak milik yang terbit diatas tanah objek perkara yang tergugat kuasai dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa untuk menyatakan objek perkara tersebut cacat hukum dan menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa menyatakan cacat hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka dengan cacat hukum secara administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), oleh karena itu gugatan penggugat salah sasaran, jika dilihat dari kompetensi absolute menjadi kewenangan pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), sedangkan cacat hukum dalam perjanjian menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, bahwa permohonan saudara untuk menyatakan sertifikat diatas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, harus dilihat alas hak dalam pembuatan sertifikat tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka dengan itu gugatan penggugat tidak jelas dan kabur.

10. Bahwa perbuatan melawan hukum tergugat yang saudara penggugat dalilkan dalam a. *quar* pasal 1365 KUH Perdata, dapat tergugat jelas perbuatan tersebut dihalului dengan kesalahan, adanya kerugian, dan adanya hubungan sebab dan akibat, dalam gugatan a *quar* tidak bisa penggugat nyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, karena didalam objek perkara sudah terbit sertifikat hak milik tergugat 1 tergugat 2 dan tergugat 3, sedangkan penggugat telah memiliki akte jual beli dari tahun 1999 namun tidak bisa mengurus sertifikat, sedangkan penggugat a *quar* adalah seorang pejabat pemerintah kabupaten merangin, maka dengan itu, gugatan penggugat mengada-ada karena pemilik aslinya tanah tersebut adalah M Sari telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016, dan pihak keluarganya menyangkal menjual tanah tersebut kepada Masuri dan Amirsyah berkaitan dengan itu maka gugatan penggugat kabur.

Bahwa berdasarkan jawaban tersebut diatas, tergugat bermohon dengan hormat, sudihlah kiranya Pengadilan Negeri Bangko Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### DALAM PROVISI:

Hal 15 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan provisi pengugat keseluruhan

## PRIMER:

- Menolak gugatan penggugat keseluruhan, atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima.
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Kami mohon kiranya hakim dapat menolak gugatan penggugat keseluruhan, dan apabila hakim pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*lex aequa et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Turut Tergugat melalui Kuasanya telah memberikan jawaban tertanggal 29 Agustus 2023 secara elektronik pada pokoknya sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan Penggugat terhadap Turut Tergugat kecuali yang diakui oleh Turut Tergugat.
2. Bahwa benar terdapat Sertipikat Hak Milik Nomor : 422/Mudo atas nama Idaman Huri Siregar, Surat Ukur Nomor : 00408/Mudo/2015 dengan luas 20.453 M<sup>2</sup> yang terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;
3. Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor : 422/Mudo atas nama IDAMAN HURI SIREGAR diterbitkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin Nomor : 2065/HM/BPN-15.02/Redistribusi/2015 tentang Pemberian Hak Milik dalam Rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform Tahun 2015;
4. Bahwa sesuai dengan dalil Penggugat di dalam Posita Poin 6 (Enam) yang menyatakan "*Bahwa sekira tahun 2018 Pengggugat mengajukan Penerbitan Sertipikat Hak Milik atas tanah kebun milik Penggugat tersebut ke Turut Tergugat.....*"

Sesuai data yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kabupaten Merangin, Penggugat benar pernah mengajukan permohonan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah untuk objek tanah yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin pada tahun 2018 dan oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor : 6370/Sungai Ulak atas nama Sudjarwo seluas 17.110 M<sup>2</sup>;

Hal 16 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



5. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat di dalam Posita Poin 8 (Delapan) yang menyatakan “..... kemudian tanah Objek Perkara tersebutpun oleh Turut Tergugat telah diterbitkan Sertifikatnya hal tersebut adalah merupakan PERBUATAN MELAWAN HUKUM”.

Bahwa untuk diketahui, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional, Pasal 2 : “ BPN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Sehingga tindakan Turut Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama Idaman Huri Siregar merupakan salah satu bentuk pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang pertanahan;

6. Bahwa Turut Tergugat membantah dalil Penggugat di dalam Posita Poin 10 (Sepuluh) yang menyatakan “..... maka oleh karena itu proses pembuatan sertipikat hak milik di atas tanah objek perkara adalah CACAT HUKUM .....

Bahwa untuk diketahui, proses penerbitan sertipikat hak atas tanah yang dilakukan oleh Turut Tergugat merupakan rangkaian kegiatan yang telah diatur secara detail di dalam Peraturan Perundang-undangan, sedangkan jika di dalam perkara ini Penggugat memperlmasalahkan proses penerbitan suatu sertipikat hak atas tanah, sudah sepatutnya Penggugat buktikan terlebih dahulu melalui Pengadilan Tata Usaha Negara.

Maka berdasarkan uraian diatas, Turut Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko berkenan memutuskan:

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Turut Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Turut Tergugat terbebas dari ganti kerugian materil;
4. Menyatakan Turut Tergugat terbebas dari membayar uang paksa (dwangsoom);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam Perkara ini.

Hal 17 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban tersebut, Penggugat mengajukan Replik tertanggal 5 September 2023 yang mana isi selengkapannya sebagaimana terbuat dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 19 September 2023 secara E-court yang isi selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 84/CBKO/1996 tanggal 25 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 87/CBKO/1996 tanggal 27 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual-beli No. 135/CBKO/1999 tanggal 21 September 1999, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Akta Jual beli No. 134/CBKO/1999 tanggal 21 September 1999, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya kwitansi IR. Sudjarwo tanggal 16 Maret 99, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Penguasaan Tanah Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Mashuri tanggal 14 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Pernyataan Penguasaan Tanah Fisik Bidang tanah (Sporadik) yang dibuat oleh Amir Syah tanggal 14 Mei 1999, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan tanah Nomor : 017/DSU/1996 tanggal 8 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya surat kuasa Rosidah, Samsinar, dan Samsiar tanggal 8 Januari keterangan tanah Nomor : 017/DSU/1996 tanggal 8 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda P-9;

Hal 18 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy sesuai dengan aslinya surat pernyataan M. Sya"ari, Rosidah, Samsinar dan Samsiar tanggal 2 Januari 1996, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan warisan Syaripudin tanggal 20 Desember 1995, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Foto copy sesuai dengan aslinya surat keterangan ganti rugi tanah tanah untuk jalan atas nama Lukman tanggal 1 Maret 1999, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Tanda terima Setoran (STTS) Pajak atas nama Syaripudin tanggal 22 Desember 95, selanjutnya diberi tanda P-13;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda P-1 sampai P-13 yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat I, II dan III di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Kwitansi atas nama Idaman Huri Siregar tanggal 15 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Akta Jual beli no. 54/CNTT/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Akta Jual beli no. 55/CNTT/2008 tanggal 14 April 2008, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya surat Akta Jual beli no. 56/CNTT/2008 tanggal 14 April 2008 dan sertifikat Hak milik No. 422 atas nama Idaman Huri Siregar tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Asli surat pernyataan Zubaidah tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Asli surat pernyataan Ali Akbar tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-6;

Hal 19 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Asli surat keterangan kematian Nomor : 447/191/DSU/2023 yang dibuat oleh Kepala Desa Sungai Ulak tanggal 22 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda T-7;

8. Foto copy dari foto copy Surat Tanda Penduduk (KTP) atas nama M. Sari, selanjutnya diberi tanda T-8;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda T-1, sampai dengan T-8 yang diajukan para Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil bantahannya Turut Tergugat di persidangan ini telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No. 422 atas nama Idaman Huri Siregar tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.T-1;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya warkah nomor 8487/2015 sertifikat hak milik 422/Mudo, selanjutnya diberi tanda T. T-2;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No. 431 atas nama Kholidah Harahap tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.T-3
4. Foto copy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No. 432 atas nama Kholidah Harahap tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.T-4;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya warkah nomor 8497/2015 sertifikat hak milik 432/Mudo, selanjutnya diberi tanda T. T-5;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya sertifikat Hak Milik No. 440 atas nama M. Rezqy Fillis tanggal 29 Oktober 2015, selanjutnya diberi tanda T.T-6;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya warkah nomor 8505/2015 sertifikat hak milik 440/Mudo, selanjutnya diberi tanda T. T-7;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Keputusan kepala kantor pertanahan Kabupaten Merangin Nomor : 2065/HM/BPN-15.02/Redistribudi/2015 tentang Pemberian Hak Milik dalam rangka Redistribusi tanah objek Landreform tahun 2015, selanjutnya diberi tanda T. T-8;
9. Foto copy dari Foto copy berita acara serah terima sertifikat hak milik redistribusi tanah objek Labdreform Dipa kanwil Tahun 2015 di Kabupaten Merangin di Desa Mudo Kecamatan Bangko, selanjutnya diberi tanda T. T-9;

Hal 20 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut, maka terhadap bukti surat bertanda T.T-1, sampai dengan T.T-9 yang diajukan Turut Tergugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan telah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya, sehingga seluruh surat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya dan untuk menguatkan bukti surat, Penggugat menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan agama para saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Sopian**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu permasalahan antara Penggugat dan para Tergugat adalah masalah tanah yang berletak di RT 23 Desa Sungai Ulak, kecamatan Nalo Tantan Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi tahu letak objek dari Kepala Desa Hasanudin pernah membawa saksi melihat wilayah RT 23 ketika saksi diangkat sebagai Ketua RT 23 pada tahun 2021;
- Bahwa saksi berada di RT 23 sejak tahun 1997, pada tahun 2000 saksi keluar dari RT tersebut, kemudian pada tahun 2009 saksi kembali dan membangun rumah di RT 23 tersebut;
- Bahwa selain itu saksi mengetahui objek perkara awalnya bertemu dengan mertua Penggugat menceritakan Penggugat telah membeli tanah objek perkara, oleh karena Penggugat sibuk bekerja lalu tanah tersebut dikelola oleh mertua penggugat ;
- Bahwa saksi pernah mengolah tanah objek perkara pada tahun 2012-2013 seizin dari penggugat dan mertuanya, ditanah tersebut saksi menanam tanaman kacang panjang dan mentimun ;
- Bahwa saksi ingat pada saat itu sudah ada pohon sawit yang ditanam oleh Penggugat menurut keterangan mertua Penggugat ;
- Bahwa pada saat mengolah tanah tersebut pohon sawit kira-kira sudah berumur 3 (tiga) tahun dan keadaan berbuah pasir ;

Hal 21 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu ditanah yang saksi olah tidak ada yang memanen sawit, tapi disebelah tanah tersebut milik Penggugat dipanen oleh sdr Mahdi dan otang suruhan dari Penggugat ;
- Bahwa saksi mengolah tanah tersebut dengan luas 30X50 Meter ;
- Bahwa saksi lihat yang sering datang ketanah tersebut adalah mertua Penggugat;
- Bahwa saksi tahu pemilik jalan masuk kekebun sebelah jalan aspal adalah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan baras-batas tanah milik Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I lebih kurang sudah 5 (lima) tahunan karena saksi pernah lihat Tergugat I diarea kebun tersebut;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Ketua RT 23 sejak tahun 2021-2022;
- Bahwa saksi tahu jarak batas tanah objek perkara yang berada di Sungai Ulak dengan Desa Mudo sekitar ½ (setengah) Kilometer;
- Bahwa pada tahun 1997 pemilik tanah objek perkara saksi tidak tahu, saksi tahu Penggugat pemilik tanah pada tahun 2012-2013 saat menanam sayuran disana ;
- Bahwa saksi ingat Kepala Desa menunjukan batas wilayah RT setelah saksi diangkat sebagai Ketua RT, karena saksi sebagai Ketua RT;
- Bahwa saksi tidak tahu di kantor Desa Sungai Ulak ada catataan Khusus tentang kepemilikan tanah ;
- Bahwa saksi ingat surat-surat dari Kepala Desa yang menunjukan batas wilayah ada berupa peta;
- Bahwa saksi mengolah tanah Penggugat lebih kurang 8 (delapan) bulan hanya 2 (dua) kali panen ;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena istri saksi satu kantor dengan Penggugat, kenalnya sejak tahun 2000;
- Bahwa saksi dapat mengolah tanah Penggugat karena ditawarkan oleh istri Penggugat bernama Jubaidah, saksi kenal dengan ibu istri Penggugat bernama Nek Nan pada tahun 2013;
- Bahwa saksi tahu pohon sawit yang ada diobjek perkara dan sekitarnya saksi lihat sama besar;

Hal 22 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi terakhir datang ketanah objek perkara sekitar 2 (dua) tahun yang lalu, waktu itu saksi lihat belum ada pagar kawat hanya ada kandang sapi ;
- Bahwa yang mengambil hasil pohon sawit saksi tahu adalah Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu luas tanah milik Penggugat  $\pm$  12 (dua belas) hektar dan saksi tidak tahu sudah bersertifikat atau belum ;
- Bahwa saksi tahu ada permasalahan antara Penggugat dengan para Tergugat sekitar 1 (satu) Bulan yang lalu karena diberita tahu oleh Penggugat dan diminta menjadi saksi dipersidangan oleh Penggugat ;
- Bahwa sekarang saksi tidak tahu siapa yang mengambil hasil ditanah objek perkara ;
- Bahwa pondok sapi yang ada diatas tanah objek perkara dibuat oleh Penggugat ;
- Bahwa tidak pernah melihat surat-surat yang berhubungan dengan tanah objek perkara ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**2. Saksi Teguh**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak bujangan ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah milik Penggugat di Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi tahu dengan jalan menuju tanah objek perkara dulunya belum diaspal, jarak dari jalan menuju tanah Penggugat lebih kurang 100 (seratus) Meter;
- Bahwa saksi datang ketanah milik Penggugat pada tahun 2000;
- Bahwa awalnya saksi datang ketanah Penggugat, sebelumnya saksi sering datang kerumah Penggugat dan cerita Penggugat memiliki tanah kebun di Desa Sungai Ulak kemudian Penggugat bertanya ada teman saksi yang mau bekerja menebas karena Penggugat akan menanam sawit, selanjutnya saksi datang ke lokasi bersama dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi lihat batas-batasnya ada pohon kayu telah cat warna Merah, menurut keterangan Penggugat yang cat warna Merah adalah batas tanah ;

Hal 23 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membawa 5 (lima) orang teman untuk bekerja di tanah objek perkara dan membuat Camp tempat tinggal sementara, saksi bersama dengan yang lain bekerja menebas kayu yang besar lalu dipotong kecil-kecil untuk dibakar ;
- Bahwa saksi bekerja di tanah tersebut lebih kurang selama 6 (enam) bulan;
- Bahwa selain menebas kayu saksi bekerja membuat lobang untuk ditanami pohon sawit;
- Bahwa saksi ingat ukuran tanah yang saksi tebas lebih kurang 300X400 Meter ;
- Bahwa tanda disekitar tanah Penggugat ada rawa, sebelah ujung ada sungai kecil disebaliknya ada pohon sawit, ada belukar, pohon jengkol, dan tanah yang saksi kerjakan berbentuk rimba;
- Bahwa saksi menanam pohon sawit hanya sebagian tanah saja dengan luas lebih kurang 10 (sepuluh) hektar karena bibit pohon sawit habis;
- Bahwa tanah yang tidak ditanami pohon sawit ada dibagian ujung dekat dengan sungai kecil;
- Bahwa selain sawit juga ditanami pohon karet;
- Bahwa pada saat saksi kerja tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa saksi dibayar upah oleh Penggugat Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) hektar ;
- Bahwa luas tanah semuanya lebih kurang 12 (dua belas) Hektar;
- Bahwa saksi dibayar penggugat untuk membuat lobang bibit sawit untuk 1 (satu) lobang Rp 7000,00 (tujuh ribu rupiah) biaya sudah termasuk menanam juga;
- Bahwa luas 10 (sepuluh) hektar yang hanya ditanami dengan pohon sawit;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat mendapatkan tanah ini dari mana ;
- Bahwa saksi setelah bekerja ditanah tersebut tidak ada datang lagi ketanah tersebut;
- Bahwa tanah yang saksi tebas itu berupa 1 (satu) hamparan ;
- Bahwa keadaan tanah yang berbatas dengan tanah objek perkara dalam keadaan rimba, belum ada dikelola oleh masyarakat, tanah yang arah ke Dusun Mudo dalam keadaan semak belukar ada pohon jengkol sedangkan dipinggir jalan sudah ada pohon sawit tapi siapa pemiliknya saksi tidak tahu;

Hal 24 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama M. Sari;
- Bahwa saksi pernah melihat anak-anak pulang sekolah melewati tanah objek perkara dan saksi menanyakan tanah berada di Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi kerja dengan menggunakan parang dan mesin Sinso;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

**3. Saksi Betlehem Sinar Halomoan Sipahutar**, memberikan keterangan dengan berjanji sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dengan para Tergugat ada masalah tanah;
- Bahwa saksi tahu letak tanah di Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo tantan, Kabupaten Merangin ;
- Bahwa saksi tahu dengan tanah karena tanah orangtua saksi dekat dengan tanah objek perkara yang berjarak lebih kurang 250 (dua ratus lima puluh) Meter sampai dengan 300 (tiga ratus) Meter;
- Bahwa tanah milik saksi sudah bersertifikat yang alamatnya tertera Desa Sungai Ulak atas nama orangtua saksi bernama T Situmorang;
- Bahwa tanah saksi dibeli pada tahun 2007;
- Bahwa saksi datang ketanah milik orangtua saksi pada tahun 2008 setelah saksi menikah;
- Bahwa saksi tahu tanah milik Penggugat berawal pada tahun 2012 mertua Penggugat pernah meminta pupuk kepada saksi dan lalu saksi berikan pupuk kepada mertua Penggugat bernama Abdullah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan batas-batas tanah objek perkara ;
- Bahwa saksi tahu pada tahun 2012 belum ada pagar kawat ditanah objek perkara, pagar itu ada lebih kurang 3 (tiga) tahunan ini ;
- Bahwa pada tahun 2012 yang ada atas tanah objek perkara ada rawa, ada lebih kurang 36 (tiga puluh enam) pohon sawit, dibagian depan ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) batang, saksi tahu karena saksi yang hitung sendiri jumlahnya;
- Bahwa saksi dalam 1 (satu) minggu datang ketanah objek perkara 2 (dua) kali karena ada permintaan pupuk dari mertua Penggugat ;

Hal 25 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa buah sawit ditanah Penggugat sudah bisa dipanen, dipanen oleh buruh sawit bernama Pak Deru atas suruhan Penggugat;
- Bahwa saksi pada saat datang ke pondok Penggugat ada bertemu dengan Tergugat I;
- Bahwa pada tahun 2012 Tergugat I sudah memiliki tanah/kebun dibagian belakang tapi batas-batasnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa posisi sawit yang dipanen oleh mertua Penggugat dibagian dalam dan diluar pagar kawat;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I keberatan mertua Penggugat memanen sawit tersebut;
- Bahwa saksi menjual pupuk kepada mertua Penggugat dengan cara mengantar langsung ke lokasi bersama dengan teman saksi;
- Bahwa pada tahun 2012 disebelah atas tanah Penggugat telah ditanami sawit dan sudah dipanen oleh penjaga kebunnya;
- Bahwa jalan menuju tanah objek perkara itu tahun 2012 sudah ada;
- Bahwa saksi terakhir datang ke objek perkara sehari sebelum menjadi saksi dipersidangan ini diajak oleh Penggugat ;
- Bahwa pemilik pagar kawat dibuat oleh Tergugat pada 3 (tiga) tahun yang lalu untuk pembatas sapi milik Tergugat I;
- Bahwa pemilik tanah yang berada didalam kawat tersebut adalah milik Penggugat;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada 2 (dua) buah pondok yang satu milik Penggugat dan yang satunya milik Tergugat I;
- Bahwa jarak pondok Penggugat dengan Tergugat I sekira 250 (dua ratus lima puluh) Meter;
- Bahwa tahun 2012 umur sawit yang ditanam Penggugat sekitar 3 (tiga) Tahun dan telah berbuah pasir;
- Bahwa sawit yang ada saat ini dilokasi tanah Penggugat dan Tergugat menurut saksi umurnya sama karena batas sawit Penggugat dengan Tergugat tidak tahu ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I karena tanah milik orangtua saksi berdekatan dengan kebun Tergugat I;
- Bahwa tanah Penggugat berupa tanah satu hamparan saja;

Hal 26 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu nama-nama pemilik tanah yang berbatas dengan tanah Penggugat yaitu Busni, Pak Popi dan Ringo-Ringo;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan bernama M Sari, Lukman, Latfi, dan Syarifudin;
- Bahwa tidak tahu asal usul tanah milik Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu tanah Penggugat dan Tergugat I sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tahu yang mengolah tanah objek perkara adalah Penggugat;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya, para Tergugat telah mengajukan saksi sebanyak 2 (dua) orang, yang telah disumpah di muka sidang berdasar agamanya dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. Saksi Zubaidah**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi pada tahun 2008 bernama alm. M. Sari menjual tanah yang terletak di Sungai Durian kepada Tergugat I ;
- Bahwa Alm. M. Sari menikah dengan saksi pada tahun 1986 setelah berpisah dengan istri pertamanya, saksi merupakan istri kedua ;
- Bahwa saksi tahu Alm. M. Sari memiliki 7 (tujuh) orang saudara yaitu Sariah, Zidah Nila Sari, Yuni, Sinar, Safi dan Sah;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan daerah Sungai Durian termasuk Desa Sungai Ulak karena saksi tidak pernah pergi kesana;
- Bahwa saksi tidak tahu di Dusun Mudo ada tanah Sarifudin;
- Bahwa tidak tahu tanah yang selain dari 12 (dua belas) Hektar milik mertua saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. M Sari pernah menyuruh kakaknya menjual tanah kepada Amisyah dan Masyuri, setahu saksi telah dijual;
- Bahwa saksi tahu nama Kepala Desa Sungai Ulak pada tahun 1995 Agus Sahman ;
- Bahwa Sarifudin merupakan mertua saksi, ayah dari Alm. M Sari;
- Bahwa saksi tahu tanah yang dijual oleh Alm. M Sari dengan luas 12 (dua belas) hektar berupa tanah satu hamparan lokasinya tidak terpisah-pisah;

Hal 27 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu apakah saudara Alm. M Sari ikut tanda tangan jual beli tanah dengan Tergugat I;
- Bahwa jual beli tanah tersebut dilakukan dirumah saksi bertempat di Desa Sungai Ulak, saksi tidak tahu harganya berapa dan waktu itu uang jual beli sudah Alm. M Sari bagi dengan saudaranya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan surat jual beli tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut belum bersertifikat dan berupa kebun yang luasnya 12 (dua belas) hektar ;
- Bahwa saksi tahu cerita dari Alm. M Sari diatas objek perkara ditanami pohon jengkol dan Petai yang ditanam oleh Alm. M Sari ;
- Bahwa Alm. M Sari mendapatkan tanah tersebut dari orangtuanya;
- Bahwa saksi tahu Alm. M Sari menjual tanah alasannya karena mereka bersaudara sudah sepakat ;
- Bahwa saksi mengetahui saudara Alm. M Sari yang ikut tanda tangan jual beli adalah semuanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa bagian Alm. M Sari yang diterima dari hasil jual beli tanah tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan yang bernama Anwar dan Zahrudin, saksi tidak tahu mereka berdua memiliki tanah di daerah Sungai Durian;
- Bahwa saksi pernah lihat surat jual beli antara Alm. M Sari dengan Tergugat I tapi saksi tidak pernah membaca isi surat tersebut ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah berada di Sungai Durian yang terletak di Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi tidak pernah datang ketanah objek perkara ;
- Bahwa istri Alm. M Sari ada 2 (dua) orang yang pertama bernama Romlah dan saksi istri kedua, yang bernama Aisah adalah orangtuanya Romlah ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Amirsyah;
- Bahwa Alm. M Sari menguasai tanah sejak saksi menikah ditahun 1986 sampai dengan tahun 2008 ;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan tanah yang lain yang dijual oleh Alm. M Sari kepada orang lain ;
- Bahwa nama orangtua Alm. M Sari bernama Sarifudin dan Siti Benu sekarang sudah meninggal dunia;

Hal 28 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah lihat bukti surat diberi tanda T-1;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan;

**2. Saksi Ade Hendra Saputra**, memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai agamanya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak tahu Alm. M Sari pernah menjual tanah kebun kepada Masyuri dan Irawansyah;
- Bahwa Alm. M Sari merupakan ayah saksi;
- Bahwa saksi pernah melakukan penebangan batas tanah dengan Alm. M Sari pada tahun 2008;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. M Sari pada tahun 1996 menjual tanah kepada Amirsyah dan Mashuri;
- Bahwa saksi tidak tahu pada saat menebang batas tanah tersebut sudah ada kebun disekitarnya;
- Bahwa saksi tahu letak batas tanah tersebut Desa Sungai Ulak;
- Bahwa saksi tidak tahu Tergugat I mensertifikatkan tanahnya yang terletak di Dusun Mudo;
- Bahwa saksi menikah pada tahun 2008, lalu saksi tinggal di Desa Lubuk Gaung;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah Sarifudin yang terletak di Sungai Durian ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di jual oleh Alm. M Sari yang saksi tahu dekat tanah tersebut ada sungai, jarak sungai dengan tanah saksi tidak ingat;
- Bahwa saksi tidak kenaal dengan yang bernama Masyuri dan Irawansyah;
- Bahwa saksi tahu Tergugat I membeli tanah kepada Alm. M Sari pada tahun 2008 yang terletak di Sungai Durian termasuk Sungai Ulak;
- Bahwa saksi tahu jual beli awalnya kakek saksi bernama Pudir sakit lalu diurus oleh Alm. M Sari sampai meninggal dunia, selanjutnya tanah di kelola oleh Alm. M Sari;
- Bahwa ayah saksi bernama Alm. M Sari, ibu saksi bernama saksi Zubaidah sedangkan nenek saksi bernama Siti;
- Bahwa saksi tidak tahu dimana Tergugat I dengan Alm. M Sari melakukan jual beli;

Hal 29 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada jual beli pada saat saksi dipanggil oleh orangtua saksi, lalu menerangkan tanah kebun akan dijual kepada Tergugat I, kemudian saksi diajak ke lokasi tanah objek perkara untuk menebas batas tanah ;
- Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang ditebas tersebut ;
- Bahwa saksi Alm. M Sari memiliki 7 (tujuh) orang bersaudara ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat I tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Alm. M Sari ada menjual tanah selain yang di Sungai Ulak;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan yang bernama Siti Benu;
- Bahwa dulu diatas tanah yang dibeli oleh Tergugat I berupa pohon jengkol saja, sedangkan pondok dan pohon sawit belum ada ;
- Bahwa saksi tahu Alm. M Sari mendapatkan tanah dari kakek saksi bernama Pudin;
- Bahwa saksi ingat tanah itu dijual setelah 3-4 bulan setelah saksi menebas batas ;
- Bahwa saksi kerja tebang batas itu selama 1 (satu) hari dibantu oleh 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi ingat datang lokasi itu dengan menggunakan sampan karena melalui sungai ;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 dan berita acara pemeriksaan sebagaimana didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 23 November 2023 dan Tergugat I, II dan III pada tanggal 30 November 2023 yang mana isi masing-masing kesimpulan tersebut selengkap-lengkapnya sebagaimana termuat dalam berkas perkara ;

Hal 30 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak yang berperkara menyatakan sudah tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan memohon dijatuhkan Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat seluruh pertimbangan Putusan ini, maka segala sesuatu yang diuraikan dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah dimuat dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya mengenai gugatan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sehubungan objek perkara berupa tanah yang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi ;

## DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa tanah tergugat tidak ada berbatasan dengan batas orang penggugat sebut diatas dan tanah tergugat di beli dari saudara M. Sari yang tanah saudara penggugat di beli dari Masuri dan saudara Masuri membeli dari saudara M Sya'ri, sedangkan tanah tergugat dibeli dari M. Sari sesuai dengan identitasnya di KTP Nomor 150211211060002, bahwa kecamatan nalo tantan belum terbentuk pada tahun 1999, masih bergabung dengan kecamatan Bangko, dan ukuran 60,000 M2 (6 Ha) bersifat kira-kira ukuran yang tidak pasti, maka dengan itu gugatan penggugat dianggap tidak jelas dan kabur;
2. Bahwa batasnya tidak sesuai dengan batas pembelian tergugat, maka dengan itu gugatan pengugat dinilai tidak jelas dan kabur;
3. Bahwa gugatan penggugat terkesan mengada-ada dikerenakan saudara penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, setelah M. Sani meninggal dunia, oleh sebab itu gugatan penggugat dianggap semakin tidak jelas dan kabur;
4. Bahwa Penggugat melaporkan para Tergugat kepada pihak Polisi atas kemilikan tanah dari para Tergugat;
5. Bahwa terhadap prosedur pendaftaran tanah para Tergugat mulai dari permohonan pendaftaran;

Hal 31 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa batas-batas yang dikemukakan oleh penggugat dalam perkara *a quar* tidak ada kesesuaian dengan batas-batas tergugat jelaskan berdasarkan akta jual beli tergugat, begitu juga penggugat memperoleh tanah tersebut dari Amirsyah dan Masuri sedangkan tergugat memperoleh dari M Sari, maka dengan itu gugatan penggugat tidak beralasan dan kabur;

7. Bahwa penggugat menyatakan perbuatan Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 telah menguasai, memagar, mengambil bibit sawit milik Penggugat sejumlah lebih kurang 730 batang dan memanen sawit diatas yang ditanam oleh Penggugat diatas tanah milik Tergugat tidak merupakan perbuatan melawan hukum;

8. Bahwa sertifikat hak milik yang terbit diatas tanah objek perkara yang tergugat kuasai dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa untuk menyatakan objek perkara tersebut cacat hukum dan menyatakan sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa menyatakan cacat hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka dengan cacat hukum secara administratif menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

9. Bahwa gugatan Penggugat mengada-ada karena pemilik aslinya tanah tersebut adalah M Sari telah meninggal dunia pada tanggal 08 Mei 2016, dan pihak keluarganya menyangkal menjual tanah tersebut kepada Masuri dan Amirsyah berkaitan dengan itu maka gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa ekspesi para Tergugat poin 1 sampai dengan 8 dan poin 10 tersebut menurut hemat Majelis Hakim eksepsi tersebut pada dasarnya telah memasuki pokok perkara, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Tergugat dalam ranah eksepsi ini patut untuk ditolak;

2. Bahwa sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, bahwa menyatakan cacat hukum merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut sebelumnya Majelis telah menjatuhkan putusan sela tertanggal 10 Oktober 2023 dengan amar sebagai berikut:

Hal 32 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I, II dan III tentang Kompetensi Absolut tidak dapat diterima;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Bangko berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan persidangan;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

*Selanjutnya Majelis mengambil alih seluruh pertimbangan putusan sela tersebut, sehingga eksepsi tersebut haruslah dinyatakan tidak diterima;*

*Menimbang, bahwa Turut Tergugat mengajukan eksepsi pada dasarnya telah memasuki pokok perkara, dengan demikian terhadap dalil eksepsi Turut Tergugat dalam ranah eksepsi ini patut untuk ditolak;*

### **Dalam Pokok perkara**

Menimbang, bahwa para Tergugat dan Turut Tergugat membantah gugatan n Penggugat tersebut dengan mengajukan jawabannya;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dibantah, maka berdasarkan asas proporsional yang diatur dalam Pasal 1865 KUHPerdara (Kitab Undang-undang Hukum Perdata) dan Pasal 232 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*), maka Penggugat, para Tergugat dan Turut Tergugat dibebani kewajiban-kewajiban untuk membuktikan gugatannya dan jawabannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut, Penggugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi untuk membuktikan gugatannya, para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan bukti-bukti surat dan saksi untuk membuktikan jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa tanah objek perkara yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M<sup>2</sup> (5,1 Ha), dengan batas-batas sebagai berikut :

*Hal 33 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya'ri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat.;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah dulunya M Sya'ri sekarang tanah Penggugat;
- Sebelah Timur berbatas tanah milik Salahudin ;

2. Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terletak dahulunya di desa Sungai Ulak, kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarongun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT 23 desa sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, yang telah dikuasai Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas lebih kurang 51.000 M2 (5.1 ha) yang merupakan objek Tanah Perkara ini, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya'ari;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Pengugat/Sudjarwo;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M sya'ari;
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik Salahudin;

Bahwa tanah tersebut sudah bersertifikat dipecah menjadi 3 (tiga) sertifikat atas nama Tegugat I, Tergugat II dan Tergugat III dimana sertifikat tersebut berada pada para Tergugat ;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah mengenai 2 (dua) tanah objek perkara yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M2 (5,1 Ha) merupakan milik Penggugat dan perbuatan para Tergugat dan Turut Tergugat yang telah mensertifikatkan tanah tersebut adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut para Tergugat telah menyangkal dalam jawabanya yang pada pokoknya bahwa 2 (dua) tanah objek perkara tidak ada hubungan dengan Penggugat dan para Tergugat mengajukan penegasan hak atas objek perkara sudah sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku;

Hal 34 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat juga telah menyangkal dalam jawabannya yang pada pokoknya bahwa memang benar Turut Tergugat telah menerbitkan sertipikat objek perkara tersebut di atas, namun demikian dalam proses penerbitan objek perkara tersebut Kantor Pertanahan Kab Merangin telah memproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan merupakan bukti bahwa Turut Tergugat telah melaksanakan tugas sesuai dengan pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat bukti bertanda P-1 sampai dengan bukti bertanda P-13 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu saksi Ahmad Sopian, Teguh dan Betlehem Sinar Halomoan Sipahutar;

Menimbang, bahwa para Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T-1 sampai dengan bukti tanda T-8 dan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Zubaidah dan Ade Hendra Saputra;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat telah mengajukan surat bukti bertanda T.T-1 sampai dengan bukti tanda T.T-9 dan tidak menghadirkan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan alat bukti baik berupa alat bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat maupun kuasa hukum para Tergugat dan Turut Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut yang relevan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap – tiap petitum dari gugatan Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa pada petitum angka kedua Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat adalah perbuatan melawan hukum maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang bahwa awal mula tanah objek sengketa merupakan milik dari Syarifuddin Almarhum yang memiliki ahli waris M Sya'ri, Rosidar, Samsinar, Samsiar hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti **P-8**

Hal 35 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keterangan tanah Nomor : 017/DSU/1996 dari Kepala Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko pada tanggal 8 Januari 1996. Yang kemudian tanah tersebut diberikan kuasa menjual kepada M Syari di Buktikan dengan dihadapkannya bukti **P-9** berupa surat kuasa kepada M. Sya'ri dengan Panjang 400 meter persegi dan luas tanah 300 meter persegi dengan batas-batas Utara dengan tanah M Syari, Timur berbatas dengan tanah Huin/Sapi'i, Selatan berbatas dengan Syarifudin dan Barat berbatas dengan tanah Syarifudin;

Menimbang bahwa kemudian Penggugat mendalilkan tanah objek sengketa pertama yang terletak di desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran lebih kurang lebih 60.000 meter persegi, yang tanah objek pertama tersebut Utara berbatas dengan tanah M.Syari, Timur berbatas dengan M Syari, Selatan berbatas dengan Lukman/Rusli dengan luas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi;

Menimbang bahwa objek sengketa pertama tersebut adalah milik Mashuri yang didapatkannya dari jual beli kepada M Syari pada tahun 1996 yang jual beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal tersebut dibuktikan Penggugat dengan menunjukkan bukti P-2 yaitu akta jual beli nomor 87/Bko/1996 dan kemudian terhadap tanah tersebut telah diterbitkan sporadiknya pada tahun 1999 sesuai dengan lampiran bukti P-2 dan bukti P-6 yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Mashuri yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Sarolangun Bangko dengan luas 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi pada tanggal 14 Mei 1999;

Menimbang bahwa Penggugat juga mendalilkan asal usul tanah objek kedua yang terletak di Sungai Ulak Kecamatan Bangko dengan batas-batas Utara : berbatas dengan tanah sya'ri, Timur : berbatas dengan tanah Husin, Sapi'i dan Emi. Selatan : berbatas dengan tanah lukman/duali, Barat : berbatas dengan tanah sya'ri dengan luas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi

Menimbang bahwa objek kedua tersebut merupakan jual beli antara pemilik pertama yaitu M.Syari dengan Amirsyah pada tahun 1996 yang jual beli tersebut dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) hal tersebut dibuktikan Penggugat dengan menunjukkan bukti P-1 yaitu

Hal 36 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta jual beli nomor 84/Bko/1996 dan terhadap tanah tersebut telah diterbitkan sporadiknya pada tahun 1999 sesuai dengan lampiran bukti P-1 dan bukti P-7 yaitu surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah (sporadik) atas nama Amir Syah yang terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Sarolangun Bangko dengan luas 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi pada tanggal 14 Mei 1999;

Menimbang bahwa kemudian tanah objek pertama berdasarkan bukti P-2 telah beralih dari Mashuri ke Penggugat sekarang yaitu Sujarwo Penggugat pada saat ini berdasarkan jual beli pada tahun 1999 yang dilakukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti P-4 yaitu Akta Jual Beli Nomor : 134/Bko/1999 terhadap Tanah terletak di Desa Sungai Ulak Kecamatan Bangko Kabupaten Sarolangun Bangko Propinsi Jambi dengan luas lebih kurang 60.000 (enam puluh ribu) meter persegi yang batas-batasnya sebelah Utara dan Timur berbatas dengan tanah Sya'ri, sebelah Selatan tanah Lukman dan Rusli, batas sebelah Barat tanah Syaripudi;

Menimbang bahwa selanjutnya tanah objek kedua dalam bukti P-1 objek sengketa kedua juga telah beralih dari Amirsyah kepada Sujarwo berdasarkan jual beli pada tahun 1999 yang dilakukan di Pejabat Pembuat Akta Tanah hal tersebut dibuktikan oleh Penggugat dengan menghadirkan bukti P-3 berupa surat Akta jual beli no. 135/CBKO/1999;

Menimbang, bahwa atas pembelian tanah objek kedua Penggugat telah membuktikannya dengan menunjukkan bukti kwitansi pembayaran berdasarkan bukti P-5 sejumlah Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari Ir. Sudjarwo kepada Amir terhadap pembelian tanah seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Desa Sungai Ulak perbatasan Dusun Mudo pada tanggal 16 Maret 1999;

Menimbang bahwa saksi Ahmad Sopian mengetahui kalau tanah tersebut milik Penggugat pada saat bertemu dengan mertua Penggugat menceritakan kalau Penggugat telah membeli tanah objek perkara, dan saksi juga pernah mengolah tanah objek perkara pada tahun 2012-2013 dengan seizin dari penggugat dan mertuanya untuk menanam tanaman kacang panjang dan mentimun, yang pada saat itu tanah tersebut sudah ditanami pohon sawit kira-kira sudah berumur 3 (tiga) tahun dan keadaan berbuah pasir;

Hal 37 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Saksi Teguh juga mengetahui kalau tanah tersebut milik penggugat karena saksi pernah dibekerja disana membuat lobang dan menanam pohon sawit pada tahun 2000, ukuran tanah yang saksi kerjakan dengan menebas lebih kurang 300X400 Meter, yang pada saat itu tanah yang berbatas dengan tanah objek perkara dalam keadaan rimba, belum ada dikelola oleh masyarakat;

Menimbang bahwa Saksi Betlehem Sinar Halomoan Sipahutar tahu tanah milik Penggugat berawal pada tahun 2012 mertua Penggugat pernah meminta pupuk kepada saksi dan lalu saksi berikan pupuk kepada mertua Penggugat bernama Abdullah, dimana pada tahun 2012 belum ada pagar kawat ditanah objek perkara, pagar itu ada lebih kurang 3 (tiga) tahunan ini, bahwa pada tahun 2012 yang ada atas tanah objek perkara ada rawa, ada lebih kurang 36 (tiga puluh enam) pohon sawit, dibagian depan ada sekitar 47 (empat puluh tujuh) batang, saksi tahu karena saksi yang hitung sendiri jumlahnya, bahwa pada saat itu buah sawit ditanah Penggugat sudah bisa dipanen, dipanen oleh buruh sawit bernama Pak Deru atas suruhan Penggugat, Bahwa saksi juga pernah datang ke pondok Penggugat ada bertemu dengan Tergugat I dan setahu saksi pada tahun 2012 Tergugat I sudah memiliki tanah/kebun dibagian belakang tapi batas-batasnya saksi tidak tahu ;

Menimbang Bukti P-12 surat keterangan ganti kerugian tanah Lukman dari Ir. Sudjarwo pada tanggal 1 Maret 1999. Bukti P-13 print out pembayaran PBB atas nama Syaripudin pada tanggal jatuh tempo 22 Desember 1995;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mempelajari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 oleh karena syarat-syarat jual beli telah terpenuhi dan jual beli tersebut telah dilakukan dihadapan PPAT (pejabat Pembuat Akta Tanah), yang kemudian diterbitkan Akta Jual Beli Nomor 84/Bko/1996, akta jual beli nomor 87/Bko/1996, akta Jual Beli Nomor 135 /CBKO/1999 tanggal 21 September 1999, Akta Jual Beli Nomor 134 /CBKO/1999 tanggal 21 September 1999 yang merupakan Akta Autentik, sehingga menurut Majelis Jual beli pemilik awal M Syari dengan Masyuri dan Amirsyah pada tahun 1996 kemudian jual beli Masyuri dan Amirsyah dengan Penggugat Sujarwo pada tahun 1999 telah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan bukti para Tergugat T- I s/d T-8,

Hal 38 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I selaku kuasa insidentil Tergugat II, Tergugat III terhadap telah mendalilkan tanah objek sengketa adalah tanah yang didapatnya dari membeli kepada M Syari pada tahun 2008, hal itu dibuktikan oleh Tergugat I, selaku kuasa Insidentil Tergugat II, Tergugat III dengan menghadirkan bukti T.I, yaitu kwitansi pembayaran sejumlah uang atas sebidang tanah dengan nomor akta 54, 55, 56;

Menimbang bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menghadirkan bukti T-2 atas pembelian tanah akta Nomor 54, yang terletak Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Anwar, Timur berbatas dengan Sari, Barat berbatas dengan Halijah/Nasir Husin, Selatan berbatas dengan tanah Sari dengan luas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi;

Menimbang bahwa atas pembelian tanah akta Nomor 55, yang terletak Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Anwar, Timur berbatas dengan Kamarudin (Ayah), Barat berbatas dengan Sari, Selatan berbatas dengan tanah Sari/Sujarwo dengan luas 39.517 (Tiga puluh sembilan ribu lima ratus tujuh belas) meter persegi dibuktikan dengan bukti T-3;

Menimbang bahwa selanjutnya Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III menghadirkan bukti T-4 atas pembelian tanah akta Nomor 56 yang terletak Desa Sungai Ulak Kecamatan Nalo Tantan yang batas-batasnya sebelah Utara berbatas dengan Anwar, Timur berbatas dengan Sari, Barat berbatas dengan Sari, Selatan berbatas dengan tanah Sari/Sujarwo dengan luas 40.000 (empat puluh ribu) meter persegi;

Menimbang bahwa kemudian Turut Tergugat menerbitkan sertifikat dengan nomor 422 atas nama Kholidah Harahap berdasarkan bukti T-5 dan bukti T-T-1 yang tanah yang tersebut didalam sertifikat terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin;

Bahwa saksi Zubaidah yang merupakan istri kedua dari M Syari mengetahui jual beli tanah milik suaminya dengan Tergugat I Idaman Huri Siregar pada tahun 2008, bahwa tanah yang dijual tersebut adalah milik peninggalan keluarga suami saksi namun karena itu adalah tanah peninggalan orang tua suami saksi tidak mau ikut campur;

Hal 39 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





Menimbang bahwa Saksi Ade Hendra Saputra menerangkan Bahwa saksi tahu Alm. M Sari mendapatkan tanah dari kakek saksi bernama Pudir akan tetapi saksi tidak tahu ukuran tanah tersebut, bahwa Alm. M Sari merupakan ayah saksi, bahwa saksi mengetahui ada jual beli pada saat saksi dipanggil oleh orangtua saksi, lalu menerangkan tanah kebun akan dijual kepada Tergugat I, bahwa saksi tidak tahu berapa harga tanah yang dibeli oleh Tergugat I tersebut, kemudian saksi diajak ke lokasi tanah objek perkara untuk menebas batas tanah, Bahwa saksi tidak tahu luas tanah yang di jual oleh Alm. M Sari yang saksi tahu dekat tanah tersebut ada sungai, jarak sungai dengan tanah saksi tidak ingat, Bahwa saksi ingat tanah itu dijual setelah 3-4 bulan setelah saksi menebas batas, Bahwa saksi kerja tebas batas itu selama 1 (satu) hari dibantu oleh 5 (lima) orang, Bahwa saksi ingat datang lokasi itu dengan menggunakan sampan karena melalui sungai ;

Menimbang bahwa terhadap bukti-bukti Para Tergugat tersebut setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-2, T-3, T-4 berupa Akta Jual Beli yang pada pokoknya bahwa terjadinya jual beli antara M Syari dengan Penggugat I Idaman Huri Siregar terjadi pada tahun 2008;

Menimbang bahwa terhadap objek yang sama sebelumnya M syari telah melakukan Jual Beli terhadap tanah yang sama kepada Masyuri dan Amirsyah pada tahun 1999 sesuai dengan bukti P-1 dan P-2 Penggugat;

Menimbang bahwa Majelis setelah memperhatikan tahun pembelian dari tanah objek sengketa Penggugat Sujarwo jauh lebih dahulu melakukan transaksi jual beli yaitu pada tahun 1999 yang pada tahun 1996 sebelumnya tanah tersebut milik Masyuri dan Amirsyah yang kemudian dijual kepada Penggugat sementara Tergugat mendapatkan tanah dari jual beli terjadi pada tahun 2008, sehingga Majelis Hakim menilai ada prinsip ketidak hati-hatian Tergugat I dalam melakukan jual beli tanah objek sengketa karena tidak melihat terlebih dahulu siapa pemilik objek sengketa;

Menimbang bahwa terhadap pembelian antara Tergugat I dengan M Syari telah melawan hukum karena sebelumnya objek tanah yang dijual tersebut telah sah dilakukan jual beli didepan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh M.Syari kepada Masyuri dan Amirsyah namun kemudian M. Syari menjual Kembali tanah tersebut

Hal 40 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kepada Tergugat I sehingga terjadi tumpang tindih terhadap kepemilikan tanah tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena terhadap objek tanah sebelumnya telah dilakukan jual beli secara sah dan terang dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah oleh Penggugat sebelumnya maka terhadap perbuatan hukum mengalihkan, menjual atau menguasai tanah tanpa persetujuan dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa Tergugat yang menguasai atau membeli tanah yang ternyata milik dari Penggugat maka terhadap perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap petitum kedua Penggugat patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum ketiga penggugat yaitu menyatakan proses pembuatan sertifikat hak milik diatas tanah objek perkara adalah cacat hukum, oleh karena itu sertifikat hak milik yang terbit diatas tanah objek perkara dimaksud harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa suatu Sertifikat cacat hukum apabila ada tanda bukti hak atas tanah (sertifikat hak atas tanah) yang telah diterbitkan dan terdapat hal-hal yang menyebabkan batalnya, karena dalam pengurusannya terdapat unsur-unsur paksaan, kekeliruan, penipuan dan lain-lain. Atau prosedur formilnya tidak sesuai atau melanggar, serta akibat hukumnya batal;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya dapat dibuktikan oleh Penggugat bahwa Para Tergugat memperoleh tanah dilakukan secara melawan hukum karena terhadap tanah perkara a quo dijual lagi oleh M Syari tanpa persetujuan Penggugat kepada Tergugat I dan adanya perbuatan Tergugat I, Tergugat II Tergugat III yang menguasai tanah dan perbuatan Turut Tergugat yang menerbitkan sertifikat adalah perbuatan yang tidak berdasar hukum maka terhadap perbuatan hukum lainnya tanpa seizin dari Penggugat adalah perbuatan yang melawan hukum sehingga dalam hal ini Sertifikat yang dikeluarkan Tergugat II adalah cacat hukum (legal defect) dan lumpuh serta tidak berharga (null and void);

Hal 41 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan diatas Petitum tiga Penggugat ini patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum empat Penggugat yang menyatakan objek perkara yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M<sup>2</sup> (5,1 Ha) adalah milik Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebelumnya yang menyatakan Penggugatlah yang berhak atas tanah terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi sudah sepatutnya Para Tergugat harus menyerahkan kembali tanah objek perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka lima menyatakan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak berhak atas tanah objek Perkara tersebut oleh karena sebelum nya telah terbukti bahwa objek perkara milik Penggugat maka terhadap Petitum ini patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka enam**, Penggugat menyatakan bahwa Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek Perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara ;

Menimbang, bahwa pada **petitum angka tujuh** Penggugat menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat secara tanggung renteng untuk mengganti rugi uang kepada penggugat sebesar Rp. 1.800.000.000,-(satu milyar delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

- Kerugian Materil Rp. 800.000.000,00
- Kerugian Immateril Rp. 1.000.000.000,00

Total **Rp. 1.800.000.000,00**

Terbilang : **satu milyar delapan ratus juta rupiah.**

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka tujuh yaitu pada pokoknya tentang kerugian Penggugat dimana majelis hakim berpendapat bahwa selama

Hal 42 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan rincian kerugian baik berupa bukti surat maupun bukti saksi berupa kerugian yang diderita oleh Penggugat baik itu kerugian Materil maupun Imateril maka oleh karenanya terhadap petitum angka sebelas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap **Petitum delapan** Penggugat Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), sehari setiap mereka lalai melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung No.307K/Sip/1976, tertanggal 7 Desember 1976 dengan kaideh tuntutan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil jika putusan tersebut mempunyai kekuatan yang pasti;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sebidang tanah dimana terhadap putusan ini nantinya dalam melaksanakan eksekusi dapat dilaksanakan eksekusi riil terhadap objek sengketa maka petitum angka delapan ini haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa pada petitum **angka sembilan**, Penggugat Mengabulkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas Tanah Objek Perkara **AGAR TIDAK BERALIH HAK KEPADA PIHAK LAIN**. Oleh karena tidak pernah dilakukan penyitaan, petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya juga menuntut agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding atau kasasi ( uit voerbaar bijvoorrad);

Menimbang, bahwa terhadap putusan serta merta diatur dalam pasal 191 ayat (1) Rbg dan Sema No 3 tahun 2000, yang jelas secara rinci mengatur syarat-syarat dapat dikabulkannya putusan serta merta;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan yang kuat untuk dapat dikabulkannya petitum yang demikian, oleh karena petitum Penggugat ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena ada petitum yang dikabulkan dan ada yang ditolak, maka pada petitum 1 akan dinyatakan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan amar putusan;

Hal 43 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian dan para Tergugat dan Turut Tergugat berada di pihak yang kalah, maka para Tergugat dan Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah diuraikan dan dipertimbangkan Majelis Hakim tersebut diatas, secara mutatis mutandis telah mempertimbangkan replik, duplik dan kesimpulan-kesimpulan;

Memperhatikan RBg, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

### Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi para Tergugat seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht Matigedaad) dan menimbulkan kerugian terhadap Penggugat;
3. Menyatakan tanah objek perkara yang terletak dahulu di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi, yang telah dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan luas kurang lebih 51.000 M2 (5,1 Ha), dengan Akta Jual beli Nomor : 134/CBKO/1999, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Penggugat.;
  - Sebelah Barat berbatas dengan tanah M Sya`ri ;
  - Sebelah Timur berbatas tanah milik Salahudin ;

Objek perkara yang terletak di Desa Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Sarolangun Bangko (Sarko), sekarang terletak di RT. 23, Desa

Hal 44 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Ulak, Kecamatan Nalo Tantan, Kabupaten Merangin Provinsi Jambi dengan ukuran luas kurang lebih 60.000 M<sup>2</sup> (6 Ha), dengan Akta Jual beli Nomor : 135/CBKO/1999, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik M Sya`ri;
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Lukman dan Rusli;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah M Sya`ri ;
- Sebelah Timur berbatas tanah milik Husin, Sapi`i ;

Objek 1 dan 2 adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 422 terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Idaman Huri Siregar, Sertifikat Hak Milik No 431 terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Kholidah Harahap, Sertifikat Hak Milik No. 432 terletak di terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama Kholida Harahap dan Sertifikat Hak Milik No. 440 terletak di Desa terletak di Desa Mudo Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin Propinsi Jambi atas nama M. Rezqy Fillis adalah cacat hukum ( legal defect ) dan lumpuh serta tidak berharga (null and void);

5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, atau siapa saja yang mendapat hak daripadanya untuk mengembalikan dan menyerahkan tanah objek Perkara kepada Penggugat selaku yang berhak dalam keadaan baik tanpa beban apapun dan apabila ingkar dengan bantuan alat keamanan Negara;

6. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp 1.173.000,00 (satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko, pada hari Senin tanggal 15 Desember 2023, oleh Zulfanurfitri, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Miryanto, SH.,MH dan Abdul Hasan, SH, masing-masing Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dibuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023, oleh Zulfanurfitri, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, Miryanto, SH.,MH dan Amir El Hafidh, SH, masing-masing Hakim Anggota berdasarkan penetapan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN

Hal 45 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bko tertanggal 28 Desember 2023, dan Hendri Dunand, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bangko, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Miryanto, SH.,MH.

Zulfanurfitri, SH.

Ttd

Amir El Hafidh, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hendri Dunand, SH.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00
- Biaya proses ATK .....	Rp.	75.000,00
- PNBP Panggilan.....	Rp.	288.000,00
- Pemeriksaan setempat..	Rp.	760.000,00
- Materai .....	Rp.	10.000,00
- Redaksi .....	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	Rp. 1.173.000,00

(satu juta seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Hal 46 Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Bko